

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Korporasi yaitu adanya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, Keterlibatan korporasi dalam bidang industri termasuk mendirikan atau beroperasi di bidang kehutanan sehingga menciptakan industri kelapa sawit karena dianggap usaha tersebut mempunyai daya jual yang tinggi untuk laku di pasar global sehingga menyebabkan korporasi hilang kendali dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pembakaran Hutan dan Lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terjadi di Kalimantan dari rentetan kasus serupa sebelumnya pemerintah serta alat-alat penegak hukum belum melaksanakan penegakan secara tegas hanya memberikan sanksi denda dan pencabutan izin. Apabila dilihat dari ketentuan teori *strict liability* dan teori kelalaian harusnya pengurus di dalam organisasi perusahaan harus dikenakan sanksi pidana berupa penjara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Korporasi dengan adanya peristiwa tersebut pemerintah serta elemen-el penegak hukum dalam menjalankan tugas serta kewenangannya, khususnya pemerintah dan elemen-elemen penegak hukum provinsi Kalimantan barat, Kalimantan tengah, Kalimantan utara, Kalimantan selatan untuk meningkatkan proses kerjasama serta koordinasi dalam proses melaksanakan pemerintahan yang selalu memperhatikan lingkungan termasuk kehutanan dan lahan.
2. Penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pembakaran Hutan dan Lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk korporasi yang mendirikan usaha dibidang industri kelapa sawit lebih memperhatikan peraturan yang telah ada baik dari pemerintah setempat maupun peraturan yang lebih tinggi kedudukannya serta bagi alat-alat penegakan hukum lebih optimal demi menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga tidak ada lagi kasus pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan korporasi.